



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR: 21/G/2016/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

SUDIR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Ilham Jaya RT. 002

RW. 004 Desa Mekarjaya Kampung Cimarga Kabupaten
Lebak Provinsi Banten, Pekerjaan Kepala Desa
Mekarjaya;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2016,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama :

1. Agus Ruhban Tabriwindarta, S.H.;-----
2. Asep Rujmin Rinamilaga, S.H.;-----
3. Deni Mulyawan, S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada kantor Advokat AGUS RUHBAN
TABRIWINDARTA & PARTNERS yang beralamat di
Jalan Siliwangi No. 25 RT. 04 RW. 12 Kelurahan Muara
Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten
Lebak;-----

Selanjutnya di sebut **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

BUPATI LEBAK, berkedudukan Jalan Abdi Negara No. 03 Rangkasbitung, Kabupaten
Lebak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/150-Huk.
Setda/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016, dalam hal ini
diwakili oleh :-----

1. H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H.,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/

halaman 1 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Pengadilan

Hukum H. Koswara Purwasmita, S.H., M.H. &
Rekan, Jalan BTN Pepabri Lebong Blok A5/9-10,
Cijoro Pasir, Rangkasbitung;-----

2. Lina Budiarti, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan Per-UU-an,
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak berkantor di
Jalan Abdi Negara No. 3 Rangkasbitung;-----

3. Rully Chaeruliyanto, S.H., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Kasubag Penyuluhan dan
Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Per-
UU-an Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
berkantor di Jalan Abdi Negara No. 3 Rangkasbitung;

4. Diki Ginanjar, S.E., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum dan Per-UU-an Sekretariat Daerah Kabupaten
Lebak berkantor di Jalan Abdi Negara No. 3
Rangkasbitung;-----

5. Ari Rahardhi, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Kasubag Produk Hukum pada Bagian
Hukum dan Per-UU-an Sekretariat Daerah Kabupaten
Lebak berkantor di Jalan Abdi Negara No. 3
Rangkasbitung;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;-----

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 21/PEN-DIS/2016/PTUN-SRG, tanggal 22 Juni 2016, tentang Lolos Dismissal;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 21/PEN-MH/2016/PTUN-SRG, tanggal 22 Juni 2016, tentang Susunan Majelis Hakim, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :

halaman 2 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-PP/2016/PTUN.SRG, tanggal 22 Juni 2016, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-HS/2016/PTUN-SRG, tanggal 27 Juli 2016, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Telah mendengarkan keterangan Saksi - saksi serta Para Pihak di persidangan;-----

Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN-SRG, beserta seluruh lampirannya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 21 Juni 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 21 Juni 2016 dalam Register Perkara Nomor: 21/G/2016/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Juli 2016, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

I. Objek Sengketa :

Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/ Kep.216-BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga tertanggal 25 April 2016;-----

Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, surat Keputusan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

II. Tenggang Waktu Gugatan :-----



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembentukan Saudara Sudir Dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga yang menjadi Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat semula bertanggal 23 April 2015 kemudian berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 180/159-Huk-Setda/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dinyatakan menjadi tanggal 25 April 2016 dan surat keputusan *a quo* diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Juni 2016;-----

2. Bahwa terhitung sejak diterima surat keputusan *a quo* oleh Penggugat yaitu pada tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan tanggal 21 Juni 2016 masih dalam tenggang waktu atau belum melewati batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan dalam pasal tersebut "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

3. Bahwa oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini, masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

halaman 4 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi putusan.mahkamahagung.go.id Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:-----

1. Bahwa surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Bupati Lebak merupakan penetapan dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka (9) (diuraikan konkret, individual dan final);-----
2. Bahwa Tergugat selaku Bupati Lebak adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata." (Pasal 1 angka (12);-----

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak untuk Periode 2015-2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141/Kep.405/BPMPD/2015 tentang Pengangkatan Saudara Sudir Sebagai Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga tertanggal 04 September 2015. Dimana Penggugat merupakan orang yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Mekarjaya yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 30 Agustus 2015, yang kemudian pada tanggal 5 September 2015 Penggugat resmi dilantik menjadi Kepala Desa Mekarjaya untuk Periode 2015-2021;-----
2. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 Penggugat telah menerima Petikan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor :141/Kep.216/BPMPD/2016 yang dikeluarkan Oleh Kepala BPMPD Kabupaten Lebak atas nama Sekretaris Daaerah tertanggal 23 April 2016 dan Foto Kopi Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor :141/Kep.216-BPMPD/2016 tertanggal 23 April 2016, yang

halaman 5 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 180/159-HK

Sejak 1/1/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, menyatakan surat keputusan *a quo* adalah Tanggal 25 April 2016. Oleh karena itu Bupati Kabupaten Lebak telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.216-BPMD/2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga tertanggal 25 April 2016 yang mana surat keputusan tersebut ditujukan secara individu kepada Penggugat selaku Kepala Desa Mekarjaya;-----

3. Bahwa akibat hukum dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat antara lain:-----

a. Penggugat diberhentikan kedudukannya dari jabatan sebagai Kepala Desa Mekarjaya untuk periode 2015-2021 terhitung mulai Tanggal 25 April 2016. Oleh karena itu gugatan Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya juncto penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

b. Kerugian secara materil, Penggugat tidak lagi menerima penghasilan tetap sebagai Kepala Desa Mekarjaya selama 1 periode jabatan Kepala Desa (6 tahun) yang apabila di rinci @ Rp.3.500.000 / per-bln x 12 Bulan = Rp. 42.000.000. Dimana apabila dikalkulasikan Total penghasilan tetap yang harus diterima Penggugat sebagai Kepala Desa Mekarjaya antara lain Rp.42.000.000 x 6 tahun = Rp. 252.000.000. Dan selain itu, Penggugat tidak lagi menerima lagi Tunjangan Jaminan Hari tua @ Rp

halaman 6 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 per tahun x 6 tahun = Rp. 6.000.000 ditambah anadisa

dikalkulasikan Total jaminan Hari tua yang harus diterima Penggugat sebagai Kepala Desa Mekarjaya antara lain Rp.6.000.000 x 6 tahun = Rp. 36.000.000. Jadi kerugian materil (Penghasilan tetap + Jaminan Hari tua selama 6 tahun) yang harus diderita oleh Penggugat sebesar Rp 288.000.000;-----

- c. Kerugian secara immateril, jatuhnya kredibilitas dan penghargaan terhadap Penggugat dimata masyarakat yang diperkirakan dengan nominal Rp . 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Hal tersebut dikarenakan, proses perjuangan untuk menempuh jabatan sebagai Kepala Desa Mekarjaya sangatlah sulit karena mekanismenya ditempuh dengan cara melalui Pemilihan berdasarkan suara terbanyak (*one man one vote*);-----

V. Posita/Alasan Gugatan :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 Penggugat telah menerima Surat dari Camat Cimarga yaitu Petikan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor :141/Kep.216/BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga yang dikeluarkan Oleh Kepala BPMPD Kabupaten Lebak atas nama Sekretaris Daaerah tertanggal 23 April 2016 dan Foto Kopi Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor :141/Kep.216-BPMPD/2016 tertanggal 23 April 2016, yang kemudian berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 180/159-Huk-Setda/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, menyatakan surat keputusan *a quo* adalah Tanggal 25 April 2016 dikarenakan salah pengetikan. Oleh karena itu Bupati Kabupaten Lebak telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.216-BPMD/2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga tertanggal 25 April 2016;-----
2. Bahwa dengan adanya surat tanggal 25 April 2016 sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, oleh karena itu Tergugat selaku Bupati Kabupaten Lebak telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/ Kep.216-BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya

halaman 7 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, dimana dalam pertimbangannya hukumnya

dalam surat Keputusan *a quo* dinyatakan antara lain:-----

a. bahwa saudara Sudir Kepala Desa Mekarjaya kecamatan Cimarga telah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 253/ Pid.B/2015/ PN.Rkb, dan telah diusulkan diberhentikan dari Jabatan Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya melalui surat pengajuan Pemberhentian Kepala Desa Nomor : 18/BPD-Mkrjy/IV/2016;-----

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 80 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian saudara Sudir dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga;-----

3. Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan pada poin ke 1 (satu) di atas, dalam kenyataan hukumnya ternyata tidak memuat fakta-fakta hukum yang sebenarnya , antara lain :-----

a. Bahwa Tergugat selaku Bupati Lebak tidak melakukan penelitian lapangan dahulu atas fakta-faktanya sebelum menerbitkan keputusan (*beschikking*) tersebut. Dimana pada faktanya Tanggal 25 April 2016 Penggugat sudah tidak lagi berstatus hukum sebagai **Terpidana**, dengan demikian tidak beralasan secara hukum serta tidak patut, jika pertimbangan tersebut dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan *a quo*. Sebab menurut ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan **terpidana** adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu jika mengacu pada pengertian yang dimaksud dengan Terpidana haruslah mengacu pada tafsiran secara Otentik sebagaimana tafsiran dalam Ketentuan Pasal 1 angka 32 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);-----

Maka oleh karena itu, fakta sesungguhnya adalah pada Tanggal 25 April 2016 Penggugat sudah tidak berstatus sebagai terpidana, karena proses

halaman 8 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidanaa terhadap Penggugat yang berdasarkan putusan PN Rangkasbitung Nomor: 253/Pid.B/2015/PN.Rkb telah selesai dijalani pada tanggal 20 April 2016. Oleh karena itu pada Tanggal 25 April 2016 status hukum Penggugat sudah tidak tepat apabila dinyatakan sebagai **terpidana**, sebab yang dimaksud dengan terpidana menurut ketentuan Pasal 1 angka 32 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ialah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu yang dimaksud dengan Terpidana haruslah dimaknai atau dipandang sebagai "seseorang yang akan dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan atau seseorang yang sedang menjalani hukuman pembedaan berdasarkan putusan pengadilan". Sedangkan dalam hal ini untuk Penggugat pada saat dikeluarkannya surat Keputusan *a quo* sudah tidak menjadi terpidana lagi atau dengan perkataan lain sudah tidak dipidana lagi (mantan terpidana). Dengan demikian sangatlah jelas tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan *aquo* sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya dalam **asas kecermatan dan proporsionalitas**;-----

- b. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya tidak berdasarkan kajian terlebih dahulu sebagaimana diperintahkan Pasal 8 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Akan tetapi Tergugat hanya melihat putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 253/Pid.B/2015/ PN.Rkb dan serta usulan pemberhentian dari Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya dengan surat No:18/BPD-Mkrj/IV/2016.

Bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan:-----

"Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya";-----

halaman 9 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Penggugat dalam menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya dengan dasar pertimbangan hanya melihat putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 253/ Pid.B/2015/ PN.Rkb dan serta usulan pemberhentian dari Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya dengan surat No.:18/BPD-Mkrjy/IV/2016 merupakan tindakan yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena surat keputusan *a quo* diterbitkan tanpa terlebih dahulu berdasarkan kajian dan tidak melakukan penelitian lapangan terlebih dahulu. **Hal tersebut terlihat dalam pertimbangan surat keputusan *a quo* tidak mencantumkan norma manakah yang telah dilanggar oleh Penggugat sebagai acuan untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya.** Dengan demikian sangatlah jelas terbitnya Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum;-----

- c. Bahwa perlu diketahui, fakta usulan pemberhentian Sdr. Sudir dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya bukan datang dari usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarjaya melainkan usulan tersebut berasal dari Camat Cimarga berdasarkan surat yang ditujukan kepada BPD Mekarjaya pada tanggal 19 April 2016 dengan Nomor 141/118 – Kec.Cmg/IV/2016 perihal tindak lanjut hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung an. SUDIR Bin (alm) JAPAR, yang pada intinya di dalam surat itu Camat Cimarga memerintahkan agar BPD Mekarjaya menyampaikan usulan Pemberhentian Kepala Desa Yang ditujukan Kepada Bupati Lebak melalui Camat. Dengan demikian secara formil dan materil inisiatif usulan tersebut bukanlah berasal datang dari BPD Mekarjaya sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat 4 Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Sebab menurut ketentuan pasal 80 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dinyatakan bahwa “*Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf*

halaman 10 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sudah terang dan jelas bahwa usul pemberhentian Kepala Desa haruslah datang dari BPD itu sendiri, dan bukan usul pemberhentian kepala desa tersebut berasal dari inisiatif Camat, sebab berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat 4 Perda Kabupaten Lebak No.1 Tahun 2015 tentang Desa, wewenang camat hanya sebatas menerima usulan pemberhentian Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disampaikan kepada Bupati. Bukan secara aktif Camat menginisiasi usulan pemberhentian Kepala Desa kepada BPD. Dengan demikian sangatlah jelas surat Camat Cimarga yang ditujukan kepada BPD Mekarjaya pada tanggal 19 April 2016 dengan Nomor 141/118 – Kec.Cmg/IV/2016 perihal tindak lanjut hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung an. SUDIR Bin (alm) JAPAR bertentangan dengan maksud pasal 80 ayat 4 Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Oleh karenanya Keputusan tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Desa Mekarjaya ditenggarai adanya kepentingan pribadi (*vested interest*) Camat Cimarga didalam keputusan tersebut . Dengan demikian keputusan *aquo* haruslah batal demi hukum karena bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas ketidakberpihakan (Asas yang menyatakan bahwa orang-orang yang ikut menentukan atau mempengaruhi terjadinya keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi (*vested interest*) didalam keputusan tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung);-----

- d. Bahwa tindakan Tergugat selaku Bupati Lebak dalam menerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/ Kep.216-BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga terTanggal 25 April 2016 tidak berdasarkan mekanisme atau tidak melalui tahapan (proses) pemberhentian

halaman 11 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Kepala Desa yang bersangkutan proses hukum pidana sebagaimana

2014 tentang Desa. Dimana Tergugat secara langsung telah membuat Keputusan (*beschiking*) memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya tanpa terlebih dahulu memberhentikan sementara kepada Penggugat yang ketika itu masih dalam proses hukum. Padahal menurut ketentuan Pasal 41 dan Pasal 43 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut menyatakan bahwa:-----

Pasal 41 UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa:-----

"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;-----

Pasal 43 UU No.06 Tahun 2014:-----

"Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Bahwa selain itu ketentuan tentang pemberhentian Kepala Desa yang tersangkut hukum pidana juga telah diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dimana ketentuan tersebut berbunyi:-----

Pasal 8 Permendagri No.82 Tahun 2015;-----

(1). Kepala Desa berhenti karena:-----

- a. Meninggal dunia;-----*
- b. Permintaan sendiri; atau;-----*
- c. Diberhentikan;-----*

(2). Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

- a. Berakhir masa jabatannya;-----*
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau*

halaman 12 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;-----*

d. *Melanggar larangan sebagai kepala Desa;-----*

e. *Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;-----*

f. *Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau;-----*

g. *Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----*

(3). *Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1);----
Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain;-----*

(4). *Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan;-----*

(5). *Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya;-----*

Pasal 9 huruf c Permendagri No.82 Tahun 2015 :-----

*Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena :
Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;-----*

Bahwa selain itu, ketentuan tentang pemberhentian Kepala Desa yang tersangkut hukum pidana juga telah diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, antara lain berbunyi:-----

Pasal 83 Perda Kabupaten Lebak No.1 Tahun 2015:-----

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;-----

Pasal 85 Perda Kabupaten Lebak No.1 Tahun 2015:-----

halaman 13 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Pengadilan No. 33/Pdt/2016/PTUN-SRG dan Putusan Pengadilan No. 34/Pdt/2016/PTUN-SRG
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;-----

Dengan demikian, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas. Dan selain itu tindakan Tergugat menerbitkan keputusan *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama dalam asas kepastian hukum karena terbitnya keputusan *a quo* telah menimbulkan kegoncangan hukum atau status hukum terhadap diri Penggugat. Padahal seharusnya menurut asas ini, Tergugat selaku Pejabat TUN wajib untuk menetapkan peraturan atau perubahan status hukum sesuatu dengan suatu masa peradilan dengan terlebih dahulu membuat keputusan masa peralihan sebelum membuat keputusan baru;-----

- e. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak tidak pernah mengeluarkan surat Nomor 18/BPD-Mkrjy/IV/2016 perihal Usulan Pemberhentian sdr. Sudir dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kab.Lebak yang ditujukan kepada Bupati Lebak melalui Camat Cimarga sebagaimana termuat dalam pertimbangan Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat. Karena faktanya BPD Mekarjaya sebagaimana dalam suratnya No.18/BPD-Mkrjy/IV/2016 tertanggal 22 April 2016 bukanlah mengajukan usul pemberhentian sdr. Sudir / Penggugat dari jabatan Kepala Desa Mekarjaya melainkan mengajukan permohonan Penetapan Kepala Desa agar sdr. Sudir tetap dijadikan Kepala Desa Mekarjaya Kec.Cimarga, dan surat tersebut juga tidak ditujukan kepada Bupati Lebak / Tergugat melainkan ditujukan kepada Kepala BPMPD Kabupaten Lebak. Oleh karena itu dasar pertimbangan dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo*, sesungguhnya bertentangan dengan tujuan sebenarnya dari surat No.18/BPD-Mkrjy/IV/2016 tertanggal 22 April 2016, dimana dalam surat tersebut bukan merupakan surat usulan pemberhentian sdr. Sudir dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya **melainkan**

halaman 14 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat usul pemberhentian Kepala Desa Mekarjaya

Oleh karenanya Penerbitan Surat Keputusan *a quo* yang dilakukan oleh

Tergugat merupakan bentuk kekeliruan dalam pengambilan keputusan yang berakibat merugikan kepada Pengugat dengan cara menerbitkan Surat Keputusan *aquo* seolah-olah berdasarkan ketentuan peraturan pasal 80 ayat 4 Perda Lebak No.1 Tahun 2015 tentang Desa. Oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan *aquo* dengan dasar pertimbangan surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Nomor 18/BPD-Mkrjy/IV/2016 adalah tindakan yang ceroboh bertentangan dengan asas -asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan oleh karenanya keputusan *aquo* haruslah batal demi hukum;-----

- f. Bahwa usul pemberhentian kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) haruslah mengacu pada ketentuan pasal 80 ayat 4 Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yang berbunyi:-----

"Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;-----

Bahwa dalam kenyataan hukumnya usul pemberhentian Kepala Desa oleh BPD Mekarjaya tidak dilengkapi bukti berupa hasil musyawarah yang ditandatangani oleh 2/3 anggota BPD Mekarjaya yang menunjukkan kebenaran formil dan materil bahwa usul pemberhentian tersebut telah memenuhi kuorum (2/3 dari jumlah anggota BPD) dalam pengambilan keputusan musyawarah. Oleh karenanya Keputusan *aquo* sangatlah dipengaruhi kepentingan pribadi (vested interest) pihak-pihak tertentu yang menginginkan Penggugat diberhentikan dari Jabatannya selaku Kepala Desa Mekarjaya. Dengan demikian keputusan *aquo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas ketidak berpihakan. Oleh karenanya keputusan *aquo* haruslah batal demi hukum;-----

halaman 15 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Bahwa Surat Keputusan Nomor 141/Kep.216-BPMPD/2016 tentang**

putusan mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Saudara Sudir Dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan

Cimarga dan Petikan surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Kepala BPMPD pada mulanya bertanggal 23 April 2016, dan kemudian berdasarkan Surat Keterangan Nomor :180/159-Huk-Setda/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tanggal 26 Juli 2016 menyatakan bahwa Surat Keputusan *a quo* adalah tanggal 25 April 2016;-----

Oleh karena itu munculnya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat memiliki kejanggalan dalam penerbitannya. Adapun kejanggalan tersebut dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :-----

Bahwa surat keputusan *a quo*, memiliki selisih tanggal 2 hari, yakni tanggal 23 April 2016 dan tanggal 25 April 2016. Dan surat yang diterima oleh Penggugat dari Camat Cimarga yaitu pada tanggal 02 Juni 2016 yaitu surat yang bertanggal 23 April 2016 berupa Foto Kopi Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.216-BPMPD/2016 dan Petikan Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Kepala BPMPD bertanggal 23 April 2016. Oleh karena itu seharusnya surat yang diterima oleh Penggugat harus sudah bertanggal 25 April 2016 bukan lagi bertanggal 23 April 2016, karena karena jarak dari tanggal 25 April 2016 ke tanggal 02 Juni 2016 sangat begitu lama yakni 38 hari, sehingga muncul pertanyaan, "kapan surat keputusan itu dilakukan perubahan dari tanggal 23 April 2016 ke tanggal 25 April 2016?. Dengan demikian surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terdapat perbedaan dan perubahan tanggal setelah diterima oleh Penggugat, padahal keputusan tersebut berlakunya pada tanggal ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan *a quo*. Maka dengan demikian keputusan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya bertentangan dengan **asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas**;-----

5. Bahwa akibat hukum Surat Keputusan *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat akan menimbulkan kerugian yang harus diderita Penggugat baik

halaman 16 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat materi maupun immateril dimasa dapat diperbaiki dengan taksiran
Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut:-----

a. Secara materil (hilangnya jabatan sebagai Kepala Desa untuk Periode 2015-2021);-----

- Penggugat kehilangan penghasilan tetap selama 1 periode jabatan (6 tahun);-----

penghasilan tetap @ Rp.3.500.000 / per-bln x 12 Bulan = Rp. 42.000.000

Total penghasilan tetap Rp.42.000.000 x 6 tahun = Rp. 252.000.000;----

- Tunjangan Jaminan Hari tua @ Rp 500.000/ per-bln x 12 bulan = Rp. 6.000.000;-----

Total jaminan Hari tua Rp.6.000.000 x 6 tahun = Rp. 36.000.000 Jadi

kerugian materil (Penghasilan tetap + Jaminan Hari tua selama 6 tahun)

= Rp 288.000.000;-----

b. Secara immateril (jatuhnya kredibilitas dan penghargaan masyarakat terhadap Penggugat) yang diperkirakan dengan nominal Rp . 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);-----

6. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa terus dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula. Hal tersebut disebabkan akan menimbulkan keadaan hukum baru akibat terbitnya Keputusan tersebut, yaitu diangkatnya Penjabat Sementara Kepala Desa yang menggantikan Penggugat dan atau dilakukannya pemilihan kepala desa baru untuk menggantikan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil gugatan pada poin ke-2 (dua) diatas, maka Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141/ Kep.216-BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga tertanggal 25 April 2016 tersebut di atas yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ini merupakan keputusan (*beschikking*) Penguasa yang nyata-nyata:-----

a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;---

halaman 17 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkeputusan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemeen beginselen van bestuur), khususnya asas kecermatan (*principle of*

carefulness), asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara,

asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan asas ketidak berpihakan;-----

c. Menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*);-----

d. Tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (*willee*ur);-----

8. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkenan memeriksa dan mengadili dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berkenan memutuskan:

VI. Petitum;-----

A. Dalam Penundaan;-----

1. Menetapkan menunda Pelaksanaan atau Pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141/ Kep.216-BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga tertanggal 25 April 2016 selama dalam proses pemeriksaan sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;-----

2. Menetapkan menunda pelaksanaan pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Mekarjaya sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;-----

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141/ Kep.216-BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara

halaman 18 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2016;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141/ Kep.216-BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga tertanggal 25 April 2016;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setegas-tegasnya seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lebak/Tergugat Nomor 141/Kep.216/BPMPD/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak sesuai dan sebagaimana tercantum dalam buku register Surat Keputusan Bupati Lebak yang dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini;-----
3. Bahwa benar Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.216/BPMPD/2016 tanggal 25 April 2016 a quo memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----
 - a. Bahwa Saudara Sudir Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga telah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 233/Pid.B/2015/PN.Rkb (Bukan Nomor 253/Pid.B/2015/PN.Rkb), dan telah diusulkan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya melalui surat pengajuan Pemberhentian Kepala Desa Nomor 18/BPD-Mkrjy/IV/2016 tanggal 22 April 2016;-----

halaman 19 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan pasal 80 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian saudara Sudir dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga. -----

Sebagaimana tercantum dalam konsideran “Menimbang” sebagai dasar pertimbangan terbitnya Surat Keputusan Bupati a quo, sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati a quo telah memberikan pertimbangan dengan seksama atas fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan tidak bertentangan dengan asas kecermatan dan proporsionalitas. Dengan demikian Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita **point 3 huruf a** yang menyatakan Tergugat selaku Bupati Lebak tidak melakukan penelitian lapangan dahulu atas fakta-fakta sebelum menerbitkan Surat Keputusan a quo. Sesuai dengan fakta saudara Sudir/Penggugat telah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor.233/Pid.B/2015/PN.Rkb yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Meskipun Penggugat beralih pada tanggal 25 April 2016 sudah tidak berstatus sebagai terpidana lagi karena tanggal 20 April 2016 sudah selesai menjalani hukuman penjara bukan berarti Penggugat bisa luput dari istilah “**terpidana**” dan hanya mengaku sebagai “**mantan terpidana**”, akan tetapi status hukum dari Penggugat adalah sebagai terpidana pada saat yang bersangkutan “**sedang menjabat**” sebagai Kepala Desa, sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana harus diberhentikan dari jabatannya. -----

Demikian halnya Tergugat juga menolak dengan tegas setegas-tegasnya dalil Penggugat pada posita **point 3 huruf b** ; dimana Tergugat sudah dengan cara seksama mengkaji usulan pemberhentian dari Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya melalui surat Nomor 18/BPD-Mkrjy/IV/2016 tanggal 22 April 2016 perihal Pengajuan Pemberhentian Kepala Desa, dan sudah mempertimbangkan adanya

halaman 20 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijasah palsu yang dipergunakan sebagai syarat pencalonan Kepala Desa Mekarjaya dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan. Dalam kajian dan penelitian lapangan Tergugat memperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan Surat Usulan dari BPD Mekarjaya a quo benar Penggugat telah menjalani hukuman dan telah dinyatakan sebagai Terpidana sehingga berdasarkan atas dasar asas kepastutan dan asas kepastian hukum seseorang yang menjadi terpidana dan syarat pencalonan cacat hukum karena terbukti ijasah yang dipergunakannya adalah Ijasah Palsu maka secara otomatis Hak Penggugat sebagai Kepala Desa harus gugur serta harus diberhentikan dari jabatannya.-----

Jawaban atas posita **Point.3 huruf c**; Bahwa benar usulan pemberhentian Sdr. Sudir dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya secara formal datang dari usulan Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya melalui surat Nomor 18/BPD-Mkrjy/IV/ 2016 tanggal 22 April 2016 perihal Pengajuan Pemberhentian Kepala Desa, yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) dari 11 (sebelas) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya dianggap sudah memenuhi kuorum, dimana surat tersebut sesuai dan tercatat secara resmi dalam buku register Surat Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya. Adapun munculnya Surat Camat Cimarga Nomor 141/118-Kec.Cmg/IV/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Mekarjaya Perihal Tindak Lanjut Hasil Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung a/n. Sudir Bin (alm) Japar tidak bisa disebut sebagai usulan pemberhentian datang dari Camat Cimarga, surat tersebut hanya bentuk pemberitahuan atas temuan fakta adanya putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menyatakan Sdr. Sudir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan surat palsu" (Ijasah) yang harus ditindak lanjuti oleh BPD Mekarjaya. Pada prinsipnya penerbitan Surat Keputusan Bupati a quo yang dijadikan sebagai obyek sengketa didasarkan atas formal adanya usulan dari BPD Mekarjaya Cimarga melalui Surat Nomor.18/-

halaman 21 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati a quo didasarkan atas adanya kepentingan pribadi (*vested interest*) Camat Kecamatan Cimarga. Justru sebaliknya Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya yang notabene adalah orang-orang pilihan, orang-orang kepercayaan/Pendukung fanatis Penggugat selaku Kepala Desa terpilih yang harus ditenggarai mempunyai kepentingan pribadi untuk menyelamatkan dan atau mempertahankan Penggugat selaku Kepala Desa melalui Surat Nomor.16/BPD-Mkrjy/IV/2016 tertanggal 17 April 2016 Perihal Permohonan Penetapan Kepala Desa, surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat karena Tergugat menganggap surat tersebut irasional dimana pada tanggal surat tersebut dibuat Penggugat masih berstatus sebagai Kepala Desa dan belum ada Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa dan Tergugat tidak sedang menjalani pemberhentian sementara. Surat inilah sebagai bukti adanya kepentingan pribadi/*vested interest* dari Penggugat melalui orang-orang yang ada di Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga;-----

Jawaban atas posita **Point. 3 huruf d**;-----

Bahwa benar Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.216/BPMPD/2016 tanggal 25 April 2016 a quo tanpa didahului surat pemberhentian sementara karena Tergugat tidak mengacu pada ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa melainkan menggunakan ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, yang menyatakan :
"Kepala Desa **dapat diberhentikan sementara** oleh Bupati/Walikota karena dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan." Kata "dapat" harus diartikan tidak mesti dan ini menjadi kewenangan dan atau kebijakan/diskresi dari Tergugat. Selain dari itu alasan Tergugat tidak menjatuhkan pemberhentian sementara terhadap Penggugat yang tersangkut kasus hukum di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, adalah semata-mata atas dasar pertimbangan kemanusiaan dimana Penggugat baru menjabat sebagai Kepala Desa selama kurang lebih 6 (enam) bulan sejak dilantik pada bulan September 2015. Pemberhentian sementara apabila

halaman 22 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijalankan akan menimbulkan dampak sosial khususnya dari masa pendukung putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat, sehingga Terugat memilih menunggu sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

Jawaban atas posita **Point. 3 huruf e**;-----

Bahwa benar surat Nomor 18/BPD-Mkrjy/IV/ 2016 tanggal 22 April 2016 adalah tentang Pengajuan Pemberhentian Kepala Desa yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) dari 11 (sebelas) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lebak Cq. Camat Kecamatan Cimarga, secara jelas bukan permohonan Penetapan Kepala Desa agar Sdr. Sudir tetap dijadikan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Jika benar ada surat dengan perihal yang berbeda itu tidak lain adalah bentuk rekayasa dari beberapa orang pendukung Penggugat yang ada di Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga. Dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Bupati a quo dibuat secara cermat, sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa;-----

Jawaban atas posita **Point. 3 huruf f**;-----

Bahwa benar usul pemberhentian Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga telah sesuai dengan ketentuan pasal 80 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, yang tertuang dalam Surat Nomor 18/BPD-Mkrjy/IV/2016 tanggal 22 April 2016 perihal Pengajuan Pemberhentian Kepala Desa sebagai tindaklanjut dari hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya yang dihadiri oleh 7 (tujuh) dari 11 (sebelas) jumlah anggota BPD Mekarjaya yang artinya telah memenuhi jumlah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya yang hadir dan kuorum untuk mengambil keputusan dan menandatangani surat tersebut;-----

5. Bahwa benar Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.216/BPMPD/ 2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga, petikannya telah disampaikan pada tanggal 3 Mei 2016 kepada Camat Cimarga dan pada tanggal 9 Mei 2016 diteruskan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga dan pada hari yang sama

halaman 23 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya kepada Penggugat dengan disaksikan oleh beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa beserta Perangkat Desa Mekarjaya, dan bahwa benar sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor 180/159-Huk-Setda/VII/2016 telah terjadi kesalahan ketik tanggal pada Keputusan Bupati Lebak a quo (yang tidak berparaf koordinasi) yang seharusnya tertanggal 25 April 2016, terketik tanggal 23 April 2016 dan sudah dikoreksi tanpa ada perubahan pada substansinya, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan petikan surat tersebut baru diterima tanggal 2 Juni 2016 adalah isapan jempol belaka sangat patut untuk diabaikan;-----

6. Bahwa benar Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita point 5 dan memang sangatlah benar apabila Kepala Desa menjalankan tugasnya dengan baik tidak dipersalahkan apalagi sampai menjadi terpidana dan dihukum penjara maka Kepala Desa tersebut akan mendapatkan honor sebagai Hak yang melekat pada jabatannya. Akan tetapi apabila Kepala Desa terbukti bersalah melakukan tindak pidana apalagi tindak pidana menggunakan ijasah palsu yang dijadikan sebagai syarat pencalonannya maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Kepala Desa tersebut harus diberhentikan dan dihentikan segala haknya termasuk honor setiap bulannya sebagai konsekwensi logis akibat pelanggaran hukum karena memang disini diterapkan prinsip Reward and Punishment;-----
7. Bahwa benar Surat Obyek Sengketa a quo telah dilaksanakan dan bahkan sudah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.233-BPMPD/2016 tentang Pengangkatan Sebagai Penjabat Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga tanggal 19 Mei 2016 yang tidak dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat;-----
8. Bahwa benar Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.216/BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga, tertanggal 25 April 2016 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku :-----

halaman 24 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;-----
- Tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*);-----
- Tidak melampaui wewenang (*détournement de pouvoir*);-----
- Sama sekali tidak merugikan Penggugat, justru sebaliknya Penggugatlah yang telah merugikan diri sendiri dan juga merugikan Tergugat baik langsung maupun tidak langsung dengan menempatkan ijazah palsu dalam pencalonan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga;-----

9. Bahwa benar Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruh dan selebihnya ;-

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya untuk memutuskan :-----

A. Dalam Penundaan;-----

- Menolak penundaan Pelaksanaan atau Pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.216/BPMPD/ 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, karena sudah berlaku sejak tanggal ditetapkan dan telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.233-BPMPD/2016 tentang Pengangkatan Sebagai Penjabat Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga tanggal 19 Mei 2016 yang tidak dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat;-----

B. Dalam Pokok Sengketa;-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.216/BPMPD/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak adalah sah menurut hukum;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 18 Agustus 2016 dan kemudian atas Replik Penggugat tersebut,

halaman 25 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 31 Agustus 2016, sedangkan

putusan mahkamahagung.go.id
Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut :

P-1 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Fotocopy sesuai dengan Asli;-----

P-2 : Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.405/BPMPD/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan sebagai Kepala Desa Mekarjaya Kec. Cimarga atas nama Sudir, Fotocopy sesuai dengan Asli;-----

P-3 : Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.216/BPMD/2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga tertanggal 23 April 2016, Fotocopy sesuai dengan Asli;---

P-4 : Surat Lepas dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rangkasbitung, Fotocopy sesuai dengan Legalisir;-----

P-5 : Surat Nomor : 18/BPD-Mkrjy/IV/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Penetapan Kepala Desa, Fotocopy sesuai dengan Fotocopy;-----

P-6 : Surat Nomor : 18/BPD/Mkrjy/IV/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Pengajuan Pemberhentian Kepala Desa, Fotocopy sesuai dengan Fotocopy;--

P-7 : Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.216-BPMPD/2016, Fotocopy sesuai dengan Fotocopy;-----

P-8 : Tanda Terima Surat Nomor : 18/BPD-Mkrjy/IV/2018, Fotocopy sesuai dengan Fotocopy;-----

P-9 : Surat Nomor : 141/118-Kec.Cmg/IV/2016 : Tindak Lanjut Hasil Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Fotocopy sesuai dengan Fotocopy;-----

halaman 26 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P-10 : Surat Nomor : 16/BPD-Mkrj/IV/2016, Perihal Permohonan Penetapan Kepala putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Fotocopy sesuai dengan Asli;-----

P-11 : Surat Keterangan Kronologis Musyawarah BPD Yang Pertama, Fotocopy sesuai dengan Fotocopy;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan bukti Ad Informandum diberi tanda Al. T-1 sampai dengan Al. T-2 sebagai berikut :

T-1 : Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.405/BPMPD/2015 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sebagai Kepala Desa A.N. Rusyadianto, Dkk, Fotocopy sesuai dengan Asli;-----

T-2 : Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.216-BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari Jabatan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga, Fotocopy sesuai dengan Asli;-----

T-3 : Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.233-BPMPD/2016 tentang Pengangkatan Sebagai Pejabat Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga, Fotocopy sesuai dengan Asli-----

T-4 : Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor 180/159-Huk-Setda/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016, Fotocopy sesuai dengan Asli;----

T-5 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Nomor 18/BPD-Mkrj/IV/2016 perihal Pengajuan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati Kabupaten Lebak Cq. Camat Kecamatan Cimarga, tanggal 22 April 2016, Fotocopy sesuai dengan Asli;--

T-6 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 233/PID.B/2015/PN.Rkb atas perkara pidana dengan Terdakwa A.n. Sudir Bin (alm) Japar, Fotocopy sesuai dengan Fotocopy;-----

halaman 27 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: Buku Ekspedisi Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa (BPMPD) kepada Kantor Kecamatan Cimarga atas
Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.216-BPMPD/2016 beserta
Petikannya tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari Jabatan Kepala
Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga, Foto copy sesuai dengan Asli;-----

T-8 : Keputusan Bupati Lebak Nomor 144/Kep.208/BPMPD/2013 tentang
Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Periode 2007-2013 Dan Pengesahan Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2013-2019, Fotocopy sesuai
dengan Aslinya;-----

T-9 : Keputusan Camat Cimarga Nomor 141.2/Kep.191-Kec.Cmg/VI/2013
tentang Pemberhentian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Periode 2007-2013 Dan Pengesahan Pimpinan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Se-Kecamatan Cimarga Periode 2013-2019, Fotocopy sesuai
dengan Aslinya;-----

T-10 : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
(BPMPD) Nomor 141/761-BPMPD/2016 tentang Tindak Lanjut Hasil
Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung an. Sudir bin (alm) Japar,
Fotocopy sesuai dengan Aslinya;-----

T-11 : Lembar Buku Register Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Mekarjaya Kecamatan Cimarga, Fotocopy sesuai dengan Aslinya;-----

Al. T-1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Al. T-2 : Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015;-----

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi,
yang memberikan keterangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang
tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

halaman 28 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI KE 1 PENGGUGAT

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE SUTISNA, Tempat tanggal lahir : Lebak, 07-03-1971, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kp. Tapen, RT/RW. 004/002, Kel/Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Agama Islam, Karyawan Wiraswasta;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.216 BPMPD/2016 tertanggal 25 April 2016;-----
- Bahwa saksi mengetahui SK pemberhentian Sudir pada tanggal 23 April 2016;-----
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemberhentian Sudir berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkas Bitung tentang Kepala Desa yang terbukti bersalah memalsukan Ijazah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK tersebut ada tanda terimanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui Sudir ditahan Pada tanggal 17 April 2015 setelah Camat telephone kepada BPD agar membuat surat pemberhentian sementara kami tidak ada dasar untuk membuat surat tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa BPD terima surat dari camat tentang tidak lanjut BPD setelah ada Putusan Rangkas bitung;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) surat yang di tandatangani oleh BPD tetapi yang disepakati anggota BPD adalah tetap mempertahankan saudara sudir sebagai kepala desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang mengonsep surat tersebut berserta 7 (tujuh) anggota BPD yang lain;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada ke kosongan Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi mengetahui isi musyawarah tersebut tetap mempertahankan Sudir sebagai Kepala Desa Mekarjaya;-----

SAKSI KE 2 PENGGUGAT

ATIS, Tempat tanggal lahir : Lebak, 16-06-1971, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Ilham Jaya, RT/RW. 011/004, Desa/Kel. Mekarjaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

halaman 29 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menandatangani 1 (satu) surat yang isinya mempertahankan;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada surat dari Camat tentang pemberhentian Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pemberhentian untuk Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum menandatangani surat tersebut tidak dibaca terlebih dahulu;-----
- Bahwa saksi menyatakan cuma menandatangani 1 (satu) surat saja tentang mempertahankan bukan pemberhentian;-----
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut dalam 2 (dua) rangkap;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada konsep surat pemberhentian kepala desa yang ditandatangani kepala BPD;-----
- Bahwa saksi menyatakan dalam rapat tidak melihat ada notulen nya;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah selesai rapat beserta anggota BPD lain nya membuat penetapan tentang mempertahankan Kepala Desa agar jangan diberhentikan;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) surat yang ditandatangani oleh BPD;-----

SAKSI KE 3 PENGGUGAT

AHYALI, Tempat tanggal lahir : Lebak, 06-06-1972, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kp. Tapen Rt/Rw 003/001 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberhentian Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi sebagai anggota BPD;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat yang dikeluarkan BPD tentang penetapan Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada 2 (dua) kali rapat dilaksanakan saat sudir masuk penjara yaitu pada tanggal 17 dan 18 April 2015;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tersebut ada nomor surat;-----

halaman 30 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui ada rapat di BPD karena saksi sendiri hadir tetapi kesepakatan rapat bukan mengenai pemberhentian tetapi mengenai penetapan sudir sebagai kepala desa;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tersebut ada salinannya;-----
- Bahwa saksi menyatakan hasil rapat tersebut adalah tentang penetapan;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanda tangan di surat penetapan bukan surat pemberhentian;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rapat tersebut ada berita acaranya;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang mengetik 2 (dua) surat tersebut adalah Dede Sutisna;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan kenapa di konsep 2 (dua) surat yaitu penetapan dan pemberhentian;-----

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang tertuang selengkapnyanya dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI KE 1 TERGUGAT

YUSREN MATONDANG, Tempat tanggal lahir : Medan, 02-04-1969, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kp. Luwuk, RT/RW. 006/002, Desa/Kel. Mekarjaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang;-----

- Bahwa saksi sebagai ketua BPD;-----
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD mempunyai Wakil;-----
- Bahwa saksi menyatakan anggota BPD ada 11 orang;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) surat yaitu tentang surat pemberhentian dan surat penetapan;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada surat yang di kirimkan ke bupati dan surat tersebut adalah surat pemberhentian;-----
- Bahwa saksi mengetahui hasil rapat yang di dihadiri oleh 7 (tujuh) orang tersebut tentang pemberhentian;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang mengonsep dan mengetik surat tersebut adalah dede sutisna;-----

halaman 31 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



ADE SUTIANA, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10-03-1962, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kp. Pasirwaru, RT/RW. 006/002, Desa/Kel. Malabar, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai camat;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada surat yang ditujukan kepada saya tentang surat pemberhentian;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menerima surat tersebut Staf BMPD;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanda terima;-----
- Bahwa saksi menegetahui pernah melihat surat pemberhentian;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada 2 (dua) surat;-----
- Bahwa saksi menyatakan menjadi camat mempunyai SK secara tertulis dari Bupati;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat yang di tunjukan kepada BMPD adalah surat pemberhentian;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat rapat ada notulen hanya foto – foto dokumentasi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa dapat di berhentikan karena usulan;-----

Bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 11 Oktober 2016 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 11 Oktober 2016 Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat



putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan
hukum sebagaimana terurai di bawah ini:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 21 Juni 2016 sebagaimana telah
diperbaiki pada tanggal 28 Juli 2016 yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas;--

Menimbang bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa yang
dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk
mencabutnya berupa:-----

Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.2016-BPMPD/2016 Tentang
Pemberhentian Saudara Sudir Dari jabatan Kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan
Cimarga Tertanggal 25 april 2016 (vide bukti T.2) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dengan
mengajukan jawabannya tertanggal 10 Agustus 2016, yang didalamnya tidak memuat
tentang eksepsi tetapi intinya Tergugat menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok
sengketa atau pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan apakah sudah sesuai dengan
hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;-----

Menimbang bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut,
menurut Majelis Hakim adalah hal-hal sebagai berikut:-----

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa a quo;-
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;-----
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis Hakim
mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan peradilan tata usaha negara
memeriksa dan memutus sengketa a quo akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986) dalam Pasal 47 mengatur, “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dalam Pasal 1 angka 10 mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:-----

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang tata usaha negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; dan 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan adalah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah Sudir dan yang duduk sebagai Tergugat adalah Bupati Lebak sebagai pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna

halaman 34 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



menyatakan:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa a quo termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004) dan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5/1986 serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1986;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara, maka berdasarkan Pasal 47 UU No. 5/1986 peradilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan
putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No.
9/2004, yang menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan
gugatan...." Dalam penjelasan pasalnya pada pokoknya menyatakan, "...hanya orang
atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan
Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa
dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....";-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif
adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya
hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara
yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan
tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai
terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan
objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah merupakan kepala desa Mekar jaya
Kecamatan Cimarga yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Lebak Nomor
141/Kcp.405/BPMPD/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sebagai Kepala
Desa AN Rusdiyanto, Dkk yang ditanda tangani oleh Bupati Lebak (vide bukti T.1);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.2016-BPMPD/2016 Tentang
Pemberhentian Saudara Sudir Dari jabatan Kepala Desa Mekar jaya Kecamatan
Cimarga Tertanggal 25 april 2016 (vide bukti T.2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa antara Penggugat dengan objek sengketa mempunyai hubungan
hukum karena objek sengketa jelas tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan
Kepala Desa, sehingga telah pula menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dengan
demikian sesuai Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan
untuk mengajukan gugatan a quo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila penggugat didalam mengajukan gugatan sudah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, menentukan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat...";-----

Menimbang, bahwa penggugat didalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa pada tanggal 2 Juni 2016 sementara surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini di ditanda tangani oleh Bupati Lebak pada tanggal 25 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 21 Juni 2016 dan terdaftar dengan register perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN.SRG ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat pada tanggal 2 Juni 2016 dengan tanggal didaftarkanya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 21 Juni 2016, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan Memeriksa dan Memutus sengketa a quo dan Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo serta masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, maka dengan demikian, terhadap aspek formal pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara telah terpenuhi. Dengan demikian, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang pokok sengketa atau pokok perkaranya sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

halaman 37 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari jawaban jawab dalam persidangan antara para penggugat dengan tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa a quo yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah : apakah penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak? dan apakah Penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi kewenangan, prosedural dan/atau segi substansial ? :-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas guna menguji dan menilai segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta hukum berkaitan dengan objek sengketa a quo:-----

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak serta meneliti bukti surat para pihak dan mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak dipersidangan serta telah pula membaca keimpulan para pihak maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga berdasarkan Surat keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kcp.405/BPMPD/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sebagai Kepala Desa AN Rusdiyanto, Dkk yang ditanda tangani oleh Bupati Lebak (vide bukti T.1);-----
2. Bahwa Penggugat telah diputus bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 233/PID.B/2015/PN.Rkb, halaman 38 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di putuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim PN Rangkasbitung pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 dan dibacakan pada hari

Senin tanggal 14 Maret 2016 (vide bukti T.6) ;-----

3. Bahwa ada 2 (dua) surat dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terkait status Penggugat sebagai Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga setelah diputus bersalah oleh PN Rangkasbitung yaitu surat perihal pemberhentian Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lebak melalui Camat Cimarga tertanggal 22 April 2016 yang ditanda tangani oleh Yusren Matondang (vide bukti T.5), serta surat dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) perihal Permohonan Penetapan Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala BPMPD Kabupaten Lebak tertanggal 22 April 2016 yang ditanda tangani oleh yusren Matondang (vide bukti P.5), dimana kedua surat tersebut isinya saling bertentangan;-----
4. Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Dede Sutisna dan saksi Atis serta Ahyali dipersidangan bahwa berdasarkan rapat BPD baik di rapat tanggal 17 April 2016 dan rapat ditanggal 22 April 2016, seluruh Anggota BPD sepakat untuk mempertahankan Penggugat (Sudir) sebagai Kepala Desa Mekarjaya;-----
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dede Sutisna dipersidangan yang mengaku mengetik dan mengkonsep 2 (dua) surat dari BPD terkait status Penggugat konsep pertama perihal permohonan penetapan Kepala Desa dan konsep surat kedua perihal pengajuan pemberhentian Kepala Desa, yang keduanya bertanggal yang sama 22 April 2016 dan nomor yang sama serta ditanda tangani oleh orang yang sama yaitu Yusren Matondang, keterangan ini sejalan dan diperkuat oleh keterangan saksi Yusren Matondang di persidangan ;
6. Bahwa Surat yang diajukan oleh BPD Kepada Buti Lebak melalui camat cimarga hanya dilampiri daftar hadir serta tanda tangan dari ketua, wakil ketua, sekretaris serta anggota BPD sebanyak 7 orang tanpa disertai dengan notulen rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh sekretaris BPD;-----
7. Bahwa perihal siapa yang jadi Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Cimarga Nomor 141.2/Kep.191-Kec.Cmg/VI/2013, Tentang Pemberhentian Pimpinan BPD Periode 2007-2013

halaman 39 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (PT) Se-Kecamatan Cimarga Periode 2013-2016

tertanggal 21 Juni 2013 dimana didalam lampiran surat tersebut untuk desa Mekarjaya Yusren Matondang sebagai Ketua, Marja sebagai Wakil Ketua dan Titi Suharti sebagai Sekretaris (vide bukti T.9);-----

8. Bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.2016-BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari jabatan Kepala Desa Mekar jaya Kecamatan Cimarga Tertanggal 25 april 2016 (vide bukti T.2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak ? :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji permasalahan Hukum di atas, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama objek sengketa yaitu Bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.2016-BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari jabatan Kepala Desa Mekar jaya Kecamatan Cimarga Tertanggal 25 april 2016 (vide bukti T.2);-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas akan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan segi kewenangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 40 menyatakan :-----

(1) Kepala desa berhenti karena:-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Permintaan sendiri; atau;-----
- c. Diberhentikan;-----

(2). Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

- a. berakhir masa jabatannya;-----
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau;-----

halaman 40 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (3). Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;-----
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal tersebut diatas terutama Ketentuan Pasal 40 ayat (3) dihubungkan dengan objek sengketa yang ditanda tangani oleh Bupati Lebak, dimana desa Mekarjaya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lebak, maka menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat (Bupati Lebak) didalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasar peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Objek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan substansial ? ;-----

Menimbang, bahwa prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberhentian Kepala Desa telah diatur didalam ketentuan Pasal 40 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, juga diatur didalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa berbunyi sebagai berikut :-----

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

Pasal 40;-----

(1) Kepala desa berhenti karena:-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Permintaan sendiri; atau;-----
- c. Diberhentikan;-----

(2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

- a. berakhir masa jabatannya;-----
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----

halaman 41 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa atau

d. melanggar larangan sebagai kepala desa;-----

(3). Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;-----

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;-----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

Pasal 54;-----

(1). Kepala Desa berhenti karena:-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Permintaan sendiri atau;-----

c. Diberhentikan;-----

(2). Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

a. berakhir masa jabatannya;-----

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa atau;-----

d. melanggar larangan sebagai kepala desa;-----

e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan Desa;-----

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa atau;-----

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

(3). Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permuyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain;-----

(4). Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;-----

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa;-----

halaman 42 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Kepala Desa berhenti karena:-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Permintaan sendiri atau;-----
- c. Diberhentikan;-----

(2). Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

- a. berakhir masa jabatannya;-----
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa atau;-----
- d. melanggar larangan sebagai kepala desa;-----
- e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan Desa;-----
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa atau;-----
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

(3). Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a diusulkan oleh pimpinan BPD kepada bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD;-----

(4). Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, disampaikan oleh BPD kepada bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;-----

(5). Pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan Bupati;-----

(6). Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa bagi Desa yang Kepala Desanya diberhentikan;-----

(7). Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang berhenti karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatan sampai dengan ditetapkannya Penjabat Kepala Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa apabila Miscohuti ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas bahwa prosedur pemberhentian kepala desa bermula dari usulan dari pimpinan BPD kepada Camat berdasarkan musyawarah BPD, ketentuan mengenai musyawarah BPD dan siapa- siapa saja yang menjadi pimpinan BPD diatur didalam ketentuan Pasal 59 dan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta di ketentuan Pasal 120 dan 124 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa, menyatakan sebagai berikut :-----

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----
Pasal 59;-----

- (1). Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris;-----

Pasal 65;-----

- (1). Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:-----

- Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;-----
- Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;-----
- Pengambilan musyawarah dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;-----
- Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;-----
- Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir dan;-----
- Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa;-----

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa;-----

Pasal 120;-----

halaman 44 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;--
- (3) Rapat pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;-----
- (4) Hasil musyawarah pemilihan pimpinan BPD dilaporkan kepada camat untuk mendapatkan pengesahan;-----
- (5) Camat wajib mengesahkan pimpinan BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya laporan;-----

Pasal 124;-----

Mekanisme Musyawarah BPD sebagai berikut:-----

- a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;-----
- b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;-----
- c. Pengambilan musyawarah dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;-----
- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;-----
- e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD dan;-----
- f. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang telah disebutkan sebelumnya dapat diketahui bahwa surat usulan pemberhentian Penggugat dari BPD yang ditujukan kepada Bupati Lebak melalui camat tidak dilampiri oleh notulen musyawarah BPD yang dibuat oleh Sekretaris BPD tetapi hanya berupa usulan pemberhentian kepala desa yang dilampiri daftar hadir yang ditanda tangani 7 orang dan disurat usulan juga hanya ditanda tangani oleh Yusren Matondang sendiri yang juga tidak disebutkan secara jelas dan

halaman 45 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta ketentuan Pasal 124 huruf f Peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa, maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah melanggar prosedur sebagaimana diatur didalam peraturan perundangan yang mengaturnya, sudah seharusnya Tergugat meminta kepada BPD untuk melengkapi notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD dan tidak memproses usulan pemberhentian tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari peraturan perundangan yang berkaitan dalam hal ini usul pemberhentian kepala desa karena sudah menjadi terpidana, baik di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa tidak ada satu pasalpun yang mengatur bahwa usulan pemberhentian kepala desa oleh BPD hanya ditanda tangani oleh satu orang saja, dalam hal ini oleh Ketua BPD, namun apabila merujuk pada ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa, dimana secara tegas disebutkan bahwa “Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a diusulkan oleh **pimpinan BPD** kepada bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD”, siapa itu pimpinan BPD sudah diatur dengan tegas di ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa, yang secara tegas menyatakan “**Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris**”;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan usulan pemberhentian yang hanya ditanda tangani oleh Yusren Matondang yang juga tidak disebutkan secara jelas kapasitasnya apakah sebagai ketua atau anggota BPD menanda tangani surat tersebut dengan merujuk ketentuan siapa itu pimpinan BPD



maka sudah seharusnya Tergugat tidak hanya begitu saja usulan pemberhentian dari

putusan.mahkamahagung.go.id
BPD tersebut, setidaknya tidaknya usulan pemberhentian dari BPD ditanda tangani oleh pimpinan BPD yaitu harus ditanda tangani oleh Ketua BPD, Wakil Ketua BPD dan juga Sekretaris BPD oleh karenanya usulan pemberhentian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim seharusnya tidak dapat diteruskan dan diproses karena hanya ditanda tangani oleh Yusren Matondang dimana didalam surat usulan tersebut juga tidak disebutkan secara tegas kapasitasnya apakah sebagai ketua atau sebagai anggota BPD ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta ketentuan Pasal 124 huruf f Peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa, menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga didalam penerbitan objek sengketa terdapat cacat prosedur ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa proses penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan professional karena Tergugat terbukti sudah tidak cermat dan tidak professional didalam menelaah kelengkapan berkas usulan pemberhentian Penggugat sebagai kepala desa, sehingga apabila Tergugat telah cermat dan profesional seharusnya Tergugat tidak sampai memproses permohonan dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo secara procedural telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan serta asas profesional ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek dalam sengketa a quo oleh tergugat ternyata secara prosedural telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti kebenarannya, dan sebaliknya

halaman 47 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil bentahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal surat keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa ;-----

Menimbang bahwa dengan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah untuk mengambil Putusan ini, Majelis Hakim telah bermusyawarah secara bulat tanpa adanya suatu dissenting Opinion ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya sebagai-mana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti surat, keterangan pihak dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa a quo dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

halaman 48 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.2016-BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari jabatan Kepala Desa Mekar jaya Kecamatan Cimarga Tertanggal 25 april 2016 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.2016-BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Saudara Sudir Dari jabatan Kepala Desa Mekar jaya Kecamatan Cimarga Tertanggal 25 april 2016; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 209.000,- (Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUM'AT, Tanggal 28 OKTOBER 2016 oleh kami YUSRI ARBI, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFAAT, S.H., M.H., M.M. dan POPPY PRASTIANY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, Tanggal 2 NOPEMBER 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh Drs. VIFERI ARMANZA, S.H., MBA., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

POPPY PRASTIANY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. VIFERI ARMANZA, S.H., MBA.

halaman 49 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN-SRG

1. Biaya Gugatan.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan-Panggilan.....Rp.	65.000,-
3. Biaya ATK.....Rp.	100.000,-
4. Biaya Materai.....Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi Putusan.....Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges.....Rp.	3.000,-

Jumlah Rp. 209.000,- (Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah).